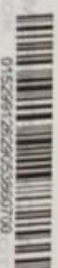




PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362



01526612626953900700

SURAT IZIN

NOMOR : 421.J/23/DPMP/TP/V/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Cahya Insani Sawangan - Paud Cahya Insani;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.I/03674/V/2018-PAUD Dikmas Tanggal 05 Juni 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Cahya Insani Sawangan - Paud Cahya Insani
Alamat : Jl. Pengasinan Gg. Masjid Nurul Huda RT. 002/002 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan : Herdiana, S. Pd.I
Alamat Pimpinan : Jl. Pengasinan Gg. Masjid Nurul Huda No. 106 RT. 002/002 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok
Masa Berlaku : 29 Juni 2018 s/d 28 Juni 2021

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - Paud di Jl. Pengasinan Gg. Masjid Nurul Huda RT. 002/002 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. H. Yulistizki Mochtar, MM.
Kepala Dinas Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003